

**STUDI KOMPARATIF KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI *MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH* MAJELIS
ULAMA INDONESIA DAN KOMISI *BAHTSUL MASAIL
WAQI'YAH* NAHDLATUL ULAMA TENTANG BPJS
KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh :

Lutvy Harini

NIM. 210212001

Pembimbing :

Khusniati Rofi'ah, S.Ag., M.S.I.

NIP. 197401102000032001

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO**

2016

ABSTRAK

Harini, Lutvy. 2016. Studi Komparatif Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* Majelis Ulama Indonesia dan Komisi *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Nahdlatul Ulama Tentang BPJS Kesehatan. Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Khususniati Rofi'ah, S.Ag., M.S.I.

Kata Kunci: BPJS, *Istinbat*, MUI, NU.

BPJS dalam pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai asuransi. Dalam hal hukum operasional BPJS ulama berbeda pendapat, dimana ulama MUI melarang sebab terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai syara'. Sedangkan NU membolehkan praktek BPJS karena dianggap telah sejalan dengan konsep tolong menolong. Berangkat dari masalah tersebut, penulis akan membahas tentang perbedaan antara kedua organisasi tersebut. Dengan judul "Studi Komparatif Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* Majelis Ulama Indonesia dan Komisi *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Nahdlatul Ulama Tentang BPJS Kesehatan".

Beberapa permasalahan yang penulis kaji, yaitu: (1) Bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan Komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* MUI dan Komisi *Bahtsul Masail Waqi'iyah* NU Tentang BPJS Kesehatan? (2) Bagaimana sebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai status hukum BPJS antara ulama' MUI dan NU?

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan yang berupa buku-buku, naskah, majalah, dokumen-dokumen dan lain-lain.

Dari pembahasan dalam penelitian ini, maka disimpulkan bahwa: (1) Ulama MUI melarang praktik di BPJS karena terdapat unsur-unsur yang dilarang yaitu gharar, riba, dan maysir. Sedangkan NU membolehkan karena menurutnya praktik tersebut telah sesuai syar'i dimana asas yang digunakan adalah gotong royong. Metode *istinbath* keduanya ialah mengacu pada konsep *maṣlaḥah*. MUI menggunakan pendekatan *ta'lily* yakni memperhatikan *maṣlaḥah*, baik yang termasuk peringkat *ḍaruriyyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyyah*. Sedangkan NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang mutlak maupun muntashib. (2) Sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara keduanya ialah karena beberapa faktor, yaitu: Perbedaan dalam penggunaan dalil, Perbedaan pemahaman mengenai suatu masalah, Perbedaan kondisi lingkungan, sosial, dan budaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang selain bersifat *shumūliyah*(sempurna) juga *harākiyah* (dinamis). Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun mu'amalah.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur agar terjadi keselarasan dan keteraturan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Agar hak masing-masing tidak tersia-siakan dan terciptanya kemaslahatan umum tanpa adanya pendeskriminasian hak. Karena kita ketahui bahwa manusia memiliki sifat *loba'* dan *tamakyang* suka mementingkan kepentingan diri sendiri dan apabila hal tersebut kita biarkan maka akan mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan manusia.¹

Untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengajarkan untuk menjalin dan menjaga hubungan yang baik antar sesama umat muslim, karena mereka pasti tidak lepas dari pergaulan hidup, yaitu dimana mereka juga perlu melakukannya dengan orang lain.²Dalam berhubungan dengan orang lain tentulah terdapat berbagai peraturan didalamnya. Diantaranya menjaga apa yang menjadi hak orang lain dan memenuhi kewajiban diri sendiri.

¹Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 11.

Segala aktifitas manusia, pasti ada sebab akibat yang akan diterima oleh orang tersebut, seseorang pasti akan terkena dampak dari suatu hal tertentu saat saling berhubungan dengan orang lain diantaranya hubungan sesama mitra kerja, misalkan dipecat dari suatu jabatan, kecelakaan kerja, meninggal dunia maupun pensiun. Hal-hal seperti itu harus diantisipasi dari jauh-jauh hari agar apabila kita terkena dampak tersebut maka kita sudah ada pegangan yang sudah dipersiapkan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan, yaitu terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:



Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”³

Dalam surat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk selalu mawas diri dan mempersiapkan hari kemudian. Dan ini diartikan sebagai salah satu direalisikannya sebuah jaminan kesehatan yang mana kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan sakit atau meninggal dunia dan bagaimana nasib keluarga kita setelah ditinggalkan. Ini berlaku untuk semua orang karena merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap individu.

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy syifa', 1998), 437.

1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.⁴

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁵ Pemerintah dalam hal memenuhi hak seluruh warganya, memiliki sebuah program melalui Kementerian Kesehatan. Program tersebut ialah mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).⁶ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Indonesia. BPJS Kesehatan mulai beroperasi tepat pada tanggal 1 Januari 2014. Dalam operasionalnya BPJS melaksanakan program JKN yang sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004

⁴Kementerian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (t.p.: t.p., t.t.), 9.

⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 ayat (1)

⁶Ibid. Pasal 19 ayat (1).

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
maka Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan prinsip:

1. Gotong royong. Dengan kewajiban semua peserta membayar iuran maka akan terjadi prinsip gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin.
2. Nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperbolehkan mencari untung. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.
3. Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip manajemen ini mendasari seluruh pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangan.
4. Portabilitas. Prinsip ini menjamin bahwa sekalipun peserta berpindah tempat tinggal atau pekerjaan, selama masih di wilayah Negara Republik Indonesia tetap dapat mempergunakan hak sebagai peserta JKN.
5. Kepesertaan bersifat wajib. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.
6. Dana Amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan peserta.

7. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.⁷

Dengan prinsip tersebut, maka sudah terlihat bahwa BPJS memiliki peran yang sangat penting dalam hal membantu masyarakat yang tertimpa musibah, dan menjamin akan membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Para peserta BPJS adalah mereka yang sudah terdaftar dalam BPJS dan telah membayar iuran setiap bulannya. Dalam pembayaran iuran terdapat batas keterlambatan, bagi para peserta yang terlambat membayar iuran maka akan dikenakan denda sebesar 2%.

Ada sedikit perbedaan dalam keterlambatan yaitu keterlambatan untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. Sedangkan keterlambatan untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. Dan saat keterlambatan itu maka pelayanan kesehatan sementara dihentikan.⁸

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah. Disini objek asuransinya adalah menanggung seluruh biaya pengobatan atau sekian persennya sesuai dengan sistem dan regulasi yang berlaku. Untuk pegawai pembayaran BPJS diambil dari gaji, jadi gaji tersebut dipotong setiap bulan

⁷UU No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BPJS Pasal 4.

⁸BPJS Kesehatan, Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2015, 57.

untuk asuransi dengan kompensasi negara akan menanggung seluruh biaya pengobatan atau sekian persennya.

Namun setelah kurang lebih 2 tahun beroperasi BPJS ini, muncul sebuah polemik yang membuat para organisasi Islam membuat pendapat tentang dibolehkan atau tidak dibolehkan operasionalisasi BPJS ini. Awalnya MUI mengeluarkan keputusan tidak dibolehkannya operasionalisasi BPJS yang kemudian membuat suatu permasalahan baru. Keputusan tersebut dimunculkan karena MUI menemukan adanya *ribā, gharar* dan *maysir* dalam pelaksanaannya.

Menurut Jaih Mubarak, beberapa alasan yang menjadi dasar komisi fatwa MUI menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan bentuk akadnya (menyebabkan *gharar*)
2. Kepemilikan premi atau dana yang disetorkan para peserta ke BPJS (Apakah menjadi milik Negara, BPJS, atau peserta?)
3. Penyaluran dana/investasi iuran para peserta BPJS. Terdapat kekhawatiran penyaluran dana ke sektor yang tidak halal (berpotensi *ribā* kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga)⁹

Setelah munculnya keputusan MUI tentang tidak diperbolehkannya BPJS tak selang berapa lama para ulama NU dalam muktamarnya yang ke 33 di Jombang pada tanggal 3 Agustus 2015 yaitu komisi *Bahtsul Masa'il Waqi'iyah* juga membahas hal yang sama tentang BPJS.

Dalam pembahasan mengenai hukum BPJS, ulama NU memberikan penjelasan bahwa BPJS merupakan program negara yang bertujuan

⁹M. Ulul Azmi, "BPJS Kesehatan dan Fatwa MUI", Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, (Agustus, 2015), 1.

memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (UU BPJS Nomor 40 tahun 2011) adalah sejalan dengan semangat dan tujuan *al-ta'mīn al-ta'āwun*, yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar iuran dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah.¹⁰

Sedangkan Muhammadiyah menyatakan bahwa akad yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam program JKN masih belum jelas, sehingga belum mencerminkan kesesuaiannya dengan syari'at Islam.¹¹Jadi yang akan penulis bandingkan ialah hasil keputusan MUI dan NU, karena keduanya telah membahas permasalahan yang sama dengan metodenya masing-masing.

Dengan munculnya permasalahan ini, maka perlulah kita ketahui hukum beserta metode yang digunakan oleh para ulama MUI maupun ulama NU dalam membuat keputusan tentang BPJS, mengapa mereka berbeda pendapat dalam membuat keputusan pada satu permasalahan yang sama. Karena ini sangat penting dikaji agar kita tahu dan dapat mengambil keputusan sendiri bagaimana tindakan yang kemudian dilakukan.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa para ulama salaf sudah merumuskan kaidah-kaidah atau cara-cara pengkajian hukum Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.¹²Dalam studi *uṣūl fiqh*, Persoalan konflik antara dalil-dalil hukum menjadi topik pembahasan yang sangat penting. Bahkan dalam ilmu ini selalu

¹⁰Hasil keputusan ijtima' ulama NU komisi masa'il waqi'iyah, 2015.

¹¹<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/04/nskdlc313-muhammadiyah-akad-bpjs-belum-jelas>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pada pukul 21.35 WIB.

¹²Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 21.

membahasnya secara intens, lengkap dengan teori-teori solusinya.¹³

Uṣūl fiqh memiliki pengertian yaitu dalil-dalil bagi hukum syara' mengenai perbuatan dan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁴ Menurut Muhammad Abu Zahrah, Ilmu *uṣūl fiqh* adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nash-nash syara' dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberi *'illat* (alasan-alasan) yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud oleh syara'.¹⁵

Yang menjadi obyek dari pembahasan *uṣūl fiqh* adalah pembahasan mengenai dalil, hukum, *qa'idah* dan *ijtihad*. Manfaat dari ilmu *uṣūl fiqh* ini adalah untuk memperoleh hukum-hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kegunaan *uṣūl fiqh* ini masih sangat diperlukan bahkan dapat dikatakan ini adalah kegunaan yang paling pokok, karena meskipun para ulama terdahulu telah berusaha untuk mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan perkembangan zaman yang terus berjalan, demikian pula dengan bervariasinya lingkungan alam dan kondisi sosial pada berbagai daerah, adalah faktor-faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan hukum yang


¹³Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 54.

¹⁴Muin Umar, Asyuni ar-Rahman, dkk, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 3.

¹⁵*Ibid.* 4.

baru, yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan belum pernah terpikirkan oleh para ulama terdahulu.¹⁶

Dalam menggali hukum baru, para ulama menggunakan metode yang disebut dengan *ijtihad*. *Ijtihad* berlaku dalam hal-hal yang hukumnya tidak terdapat secara jelas dalam Al-Qur'an maupun sunnah, atau ada nashnya namun dalam bentuk yang tidak meyakinkan (*zanni*).¹⁷ Dalam melakukan *ijtihad* para ulama melakukan sebuah penggalian hukum yang disebut dengan *istinbat*. *Istinbat* adalah penggalian hukum dengan mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung di dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan hukum.¹⁸ Ini sejalan dengan istilah metode *ijtihad*, yaitu upaya pengerahan segenap kemampuan oleh seorang *mujtahid* dalam mencari hukum-hukum syari'ah. Hal ini seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 59, yaitu:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

¹⁶Ibid. 6.

¹⁷Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 290.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir MA, Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 32.

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁹

Dalil tersebut menjelaskan perintah untuk berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunah. Diperintahkan untuk berlaku taat kepada *ulil 'amri* dari kalangan kaum muslimin. Diperintahkan untuk mengikuti perkataan apa yang telah disepakati oleh para mujtahid tentang hukum-hukum. Karena *ulil amri* itulah yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan. Perintah untuk mengembalikan pertengkaran itu kepada Allah dan rasul.²⁰

Ada 4 yang dijadikan dasar untuk mencetuskan sebuah hukum yaitu Al-Qur'an, sunah, *ijma'* dan *qiyas* dan ada pula yang belum disepakati, diantaranya adalah *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiṣḥāb*, *al 'urf*, madzab sahabat dan *syar'u man qablana*.

Dalam mencetuskan hukum, pastilah tidak selalu para ulama itu sejalan pemikirannya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi perbedaan pendapat tersebut. Perbedaan pendapat disini disebut dengan *ikhtilaf*. Jika ditinjau lebih dalam lagi, *ikhtilaf* terjadi karena disebabkan oleh perbedaan akal pikiran, dan faktor-faktor lainnya. Begitu pula yang terjadi pada para ulama MUI dan NU yang membahas hukum mengenai BPJS, yaitu bahwa ulama MUI melarang operasional BPJS yang tidak sesuai syari'ah dan ulama NU membolehkan.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Studi Komparatif Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* Majelis Ulama Indonesia

¹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, 69.

²⁰Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), 15.

dan Komisi *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Nahdlatul Ulama Tentang BPJS Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak padalatar belakang masalah diatas, maka secara rinci masalah ini penulis uraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan Komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* MUI dan Komisi *Bahtsul Masail Waqi'iyah* NU Tentang BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana sebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai status hukum BPJS antara ulama' MUI dan NU?

C. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Studi Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yaitu dengan membandingkan dua pendapat mengenai suatu hal tertentu yang kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.
2. Komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* Majelis Ulama Indonesia adalah merupakan salah satu komisi yang dibentuk dalam rapat pleno yang membahas masalah *fiqh* kontemporer yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M.
3. *Bahtsul Masail* adalah sebuah forum NU yang dikoordinasi oleh lembaga *Shūriyah* (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang

hukum Islam baik yang berkaitan dengan masalah-masalah *fiqh* maupun masalah ketauhidan dan masalah tasawuf.²¹

4. *Bahtsul Masail Waqi'iyah* Nahdlatul Ulama adalah salah satu komisi yang dibentuk dalam Mukhtamar NU ke 33 yang diselenggarakan di Jombang pada tanggal 3 Agustus 2015.
5. BPJS adalah salah satu program pemerintah dalam hal jaminan kesehatan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengambil tema penelitian tentang Studi Komparatif Komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* MUI dan Komisi *Bahtsul Masail Waqi'iyah* NU Tentang BPJS Kesehatan adalah:

1. Untuk mengetahui metode *istinbaf* hukum ulama MUI dan ulama NU tentang BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara ulama MUI dan ulama NU.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Secara teoritis penulis berharap penelitian ini bisa memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami oleh semua pembaca.

²¹Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahts Al-Masail Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), 1.

2. Secara praktis penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus bisa digunakan sebagai kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis belum banyak yang membahas tentang Hasil keputusan komisi *masail fiqhiyah mu'ashirah* MUI dan komisi *Bahtsul Masail Waqi'iyah* NU tentang BPJS kesehatan, karena ini merupakan hal yang baru. Polemik ini terjadi pada tahun 2015 setelah muncul hasil komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* MUI yang melarang BPJS. Namun penulis mencoba mencari karya tulis yang hampir sama pembahasannya tentang studi perbandingan maupun karya tulis yang membahas tentang fatwa-fatwa MUI maupun tentang program jaminan sosial. Diantara karya tulis itu yang hampir sama adalah:

Sarpini dalam penulisannya yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbath Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang *Asuransi Jiwa Syari'ah*”, membahas tentang dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa dan metode *istinbath* hukum yang digunakan MUI tentang asuransi jiwa jika ditinjau dari konsep *maṣlaḥah*. Dan kesimpulannya bahwa asuransi syariah itu diperbolehkan dan metode yang digunakan adalah *maṣlaḥah mursalah*.²²

Zulkahfi dalam penelitiannya berjudul “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam” menyimpulkan bahwa seharusnya

²²Sarpini, Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang *Asuransi Jiwa Syari'ah* (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011).

negara tidak mewajibkan untuk membayar iuran bagi rakyat, karena paradigma perbuatan negara adalah pelayanan, bukan berorientasi pada keuntungan. Namun jika ada suatu sebab tertentu pemerintah boleh menarik iuran dari rakyat yang mampu.²³

WS Mei Wahyoko dalam penulisannya yang berjudul “Analisa Fiqh Terhadap Praktek BPJS” membahas tentang akad dan denda. Menurutnya, akad yang digunakan dalam operasional BPJS ini adalah *kafalah* dan denda sebesar 2% yang dibebankan kepada anggota yang melakukan keterlambatan adalah mengandung riba.²⁴

Dari ketiga skripsi tersebut, belum ada yang membahas tentang perbandingan antara keputusan MUI dan NU tentang BPJS, hanya terkait pada akad dan belum ada yang membahas perbandingannya karena ini merupakan hal yang baru, sehingga penulis tertarik untuk meneliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan yang berupa buku-buku, naskah, majalah, dokumen-dokumen dan lain-lain.²⁵ Penulis menelaah buku-buku yang menjadi sumber yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas kemudian

²³Zulkahfi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

²⁴WS Mei Wahyoko, Analisa Fiqh Terhadap Praktek BPJS (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

²⁵Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Standar Maju, 2006), 33.

data tersebut dianalisa guna mencari pemecahan masalah.²⁶ Sedangkan pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 2 yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer, meliputi:

- Hasil keputusan *ijtima* ulama komisi *masail fiqhiyah mu'ashirah* MUI tentang BPJS Kesehatan
- Hasil keputusan *ijtima* ulama komisi *bahtsul masail waqi'iyah* NU tentang BPJS Kesehatan

b. Sumber data sekunder, meliputi:

- Kumpulan fatwa MUI
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS).
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang BPJS

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan kajian mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan baik yang primer maupun sekunder dan mengumpulkan data-data tambahan dari buku-buku, serta keterangan lain

²⁶Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 89.

²⁷Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 108.

yang berkaitan dengan pembahasan, yang diharapkan mampu menunjang pemahaman serta kebenaran analisa mengenai hukum dan metode *istinbath* hukum dalam penelitian ini. Penulis membaca, mencatat dan mengelompokkan hasil yang telah diperoleh menurut kerangka yang sudah direncanakan sesuai sistematika pembahasan.

4. Analisis Data

Analisa data penulis menggunakan analisis deskriptif dan komparatif analisis. Analisis deskriptif adalah proses analisa yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan kesimpulan, dimana proses tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data dari literature-literature yang sesuai dengan obyek pembahasan.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁸

²⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 338.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.²⁹

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Kesimpulan yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis atau teori.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian, penulis perlu menyusun secara sistematis dengan mengelompokkan dalam lima bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penelitian yaitu terdiri dari latar

²⁹Ibid. 341.

³⁰Ibid. 345.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODE *ISTINBAṬ*HUKUM

Bab ini akan membahas tentang teori *uṣūl fiqh*, utamanya adalah pengertian *istinbaṭ*, metode *istinbaṭ* hukum dan sebab terjadinya perbedaan pendapat.

BAB III : HASIL KEPUTUSAN *IJTIMA'ULAMA KOMISI MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH*MUI DAN KOMISI *BAHTSUL MASAIL WAQI'YAH*NU TENTANG BPJS KESEHATAN

Bab ini akan membahas selang pandang tentang MUI dan NU, hasil keputusan *ijtima'ulama* MUI dan NU yang meliputi metode *istinbaṭ* yang digunakan ulama MUI dan NU, beserta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat.

BAB IV : ANALISIS STUDI KOMPARATIF KEPUTUSAN *IJTIMA'ULAMA ANTARA KOMISI MASA'IL FIQHIYAH MU'ASHIRAH* MUI DAN KOMISI *BAHTSUL MASA'IL WAQI'YAH*NU TENTANG BPJS KESEHATAN

Bab ini berisi hasil analisa perbandingan dan pembahasan dari penelitian tentang konsep dan metode *istinbaṭ* antara komisi *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* MUI dan komisi *Bahtsul Masail Waqi'iyah* NU tentang BPJS Kesehatan. Kemudian analisis perbandingan yang menyebabkan perbedaan pendapat. Beserta

faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

METODE *ISTINBAṬ*HUKUM

A. Pengertian *Uṣūl al-Fiqh*

Pengertian *uṣūl-al-fiqh* dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai rangkaian dua kata yaitu *uṣūl* dan *Fiqh*. Kedua, sebagai satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Dilihat dari sudut tata bahasa (arab), rangkaian kata *uṣūl* dan *fiqh* tersebut dinamakan *tarkib idāfi*, sehingga dua kata itu memberi pengertian *uṣūl* bagi *fiqh*, *uṣūl* adalah bentuk jamak dari kata *aṣl* yang berarti “sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain”. Dari pengertian ini, *uṣūl-al-fiqh* berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi *fiqh*.³¹

Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddieqy telah mengemukakan definisi *Uṣūl Fiqh*, yaitu:

“*Uṣūl Fiqh* ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum)”.

Dalil-dalilnya yang dimaksud ialah kaidah-kaidah yang kemudian dapat dipahami bahwa yang dikehendaki *uṣūl-al-fiqh* adalah dalil-dalil seperti Al-Qur’an, Sunnah, *Ijma’*, dan *Qiyas*.³²

Yang menjadi obyek dari pembahasan *uṣūl fiqh* adalah pembahasan mengenai dalil, hukum, *qa’idah* dan *ijtihad*. Manfaat dari ilmu *uṣūl fiqh* adalah untuk memperoleh hukum-hukum syara’ tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kegunaan *uṣūl fiqh* masih sangat diperlukan bahkan dapat

³¹Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

³²Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 17.

dikatakan ini adalah kegunaan yang paling pokok, karena meskipun para ulama terdahulu telah berusaha untuk mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan perkembangan zaman yang terus berjalan, demikian pula dengan bervariasinya lingkungan alam dan kondisi sosial pada berbagai daerah, merupakan faktor-faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan hukum yang baru. Persoalan tersebut tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan belum pernah terpikirkan oleh para ulama terdahulu.³³

Maka dari persoalan tersebut perlulah dilakukan sebuah penggalian hukum. Dalam menggali hukum baru, para ulama menggunakan metode yang disebut dengan *ijtihad*. *Ijtihad* berlaku dalam hal-hal yang hukumnya tidak terdapat secara jelas dalam Al-Qur'an maupun sunnah, atau ada nashnya namun dalam bentuk yang tidak meyakinkan (*zanni*).³⁴ Dalam melakukan *ijtihad* para ulama melakukan sebuah penggalian hukum yang disebut dengan *istinbat*. *Istinbat* adalah penggalian hukum dengan mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung di dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan hukum.³⁵

Ini sejalan dengan istilah metode *ijtihad*, yaitu upaya pengerahan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid dalam mencari hukum-hukum *shari'ah*, melalui salah satu dalil syara' dan dengancara tertentu. *Ijtihad* pada dasarnya adalah usaha untuk memahami, menemukan dan merumuskan hukum

³³Alaidin Koto, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih..., 6.

³⁴Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 290.

³⁵Ahmad Azhar Basyir MA, Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 32.

syara'. Bagi hukum yang jelas terdapat dalam nash, usaha yang dilakukan oleh *mujtahid* adalah memahami nash yang berisi hukum itu dan merumuskannya dalam bentuk rumusan hukum yang mudah dilaksanakan secara operasional. Bagi hukum yang tidak tersurat secara jelas dalam nash, kerja *ijtihad* adalah mencari apa yang terdapat dibalik nash tersebut, kemudian merumuskannya dalam bentuk hukum. Bagi hukum yang sama sekali tidak ditemukan petunjuknya dalam nash, tetapi *mujtahid* menyadari bahwa hukum Allah pasti ada, maka kerja *ijtihad* adalah menggali sampai menemukan hukum Allah, kemudian merumuskannya dalam rumusan hukum yang operasional.³⁶

Tingkatan *mujtahid* dalam melakukan *ijtihad* tidak terlepas dari keadaan sifat dan aktivitas yang dilakukan oleh mereka sendiri. Tingkatan tersebut dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. *Mujtahid Muṭlaq Mustaqil*, yaitu *mujtahid* yang melakukan *ijtihad* dengan cara menciptakan norma-norma hukum dan kaidah *istinbat* yang menjadi metode bagi setiap orang yang hendak ber*ijtihad*.³⁷ Dalam melakukan *ijtihad*nya terhadap masalah hukum syar'i tidak terikat oleh imam suatu madzab, namun meng*istinbat*kan hukum dari sumber aslinya tanpa terikat dengan pendapat para *mujtahid* lain, sehingga mampu menempatkan sistem metodologis (*uṣūl Fiqh*)-nya sendiri.³⁸
2. *Mujtahid Muṭlaq Muntasib*, yaitu *mujtahid* yang melakukan *ijtihad* dengan menggunakan metode *istinbat* yang dibuat oleh *Mujtahid Muṭlaq*

³⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2....., 282.

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos, 1997), 6.

³⁸ Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha, 80.

Mustaqil.³⁹ Dalam melakukan *ijtihad*-nya ia mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh imam madzabnya, sekalipun keputusan akhir yang didapatkan tidak sama dan tidak sependapat dengan pandangan imam madzabnya, khususnya dalam masalah *furu'iyah*.⁴⁰

3. *Mujtahid Tarjih*, yaitu *mujtahid* yang melakukan *ijtihad* dengan memberikan fatwa atau keputusan hukum tentang suatu masalah dengan menyandarkannya pada salah satu dari madzab-madzab besar (klasik).⁴¹ Dalam melakukan *istinbat* selalu mengikuti sistem yang telah dipakai oleh madzabnya dan selebihnya para *mujtahid* mampu melakukan *ijtihad* dalam masalah-masalah yang belum ada atau memang tidak ditentukan kepastian hukumnya oleh imam madzabnya. Karena hal itulah, maka *mujtahid* disini memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang belum di *ijtihad* oleh para imam madzabnya dan selebihnya ia melakukan penyeleksian beberapa fatwa hukum (*qaul*) yang dikutip dari dokumentasi *ijtihad* imam madzabnya untuk dinilai mana yang *shahih* dan mana yang lemah.⁴²

Para ulama *uṣūl* telah sepakat bahwa *ijtihad* itu hanya terjadi pada ayat-ayat yang bersifat *ẓanniyat*, karena sebagian dari materi-materi hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah, sudah berbentuk diktum yang otentik, yakni tidak mengandung pengertian lain, atau sudah diberi interpretasi otentik oleh Sunah itu sendiri. Di samping itu juga ada sebagian diantaranya yang sudah

³⁹Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab..., 6

⁴⁰Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha ...,80.

⁴¹Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab..., 6

⁴²Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha ...,81.

memperoleh kesepakatan bulat serta diberlakukan secara umum dan mengikat semua pihak, atau berdasarkan *ijma'*.⁴³

Dari sini dapat dikatakan bahwa *uṣūlfiqh* membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli *fiqh* di dalam menggali hukum syara', sehingga tidak keluar dari jalur yang benar.⁴⁴Tujuan dari *uṣūl fiqh* adalah sampai kepada *istinbat* (penetapan hukum dari dalil-dalilnya).⁴⁵

B. Metode *Istinbat* Hukum

Para ulama terdahulu telah sepakat bahwa dalam melakukan penggalian hukum harus mencari dulu dasar hukumnya dalam nash Al-Qur'an dan Sunah, kemudian bila tidak ditemukan maka para ulama berkumpul untuk melakukan *ijma'* yaitu kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum yang sulit. Jika belum ketemu lagi hukumnya maka dilakukan *qiyas* yaitu membandingkan sesuatu yang lain dengan persamaan *'illatnya*.

Namun ada juga metode penggalian hukum yang belum disepakati yaitu *istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, istiṣḥāb, al-'urf, madzab sahabat dan syar'u man qablana*. Meski belum pasti disepakati, beberapa metode ini telah digunakan dalam penggalian hukum baru oleh para ulama sekarang.

Sebelum membahas mengenai metode penggalian hukum, perlulah diketahui dahulu dasar-dasar umum untuk mengetahui hukum-hukum Allah yang dibebankan kepada hamba-Nya melalui rasul-Nya, Muhammad

⁴³Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab...., 6.

⁴⁴Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 6.

⁴⁵Ahmad, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat...., 28.

SAW.Dasar yang pertama ialah mengenai dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan rasionalitas. Alasannya adalah:

1. Jika dalil-dalil syara' menafikan hal-hal tersebut, maka tidak ada bukti bagi manusia yang berhubungan dengan syara'. Tetapi dalil-dalil tersebut telah menjadi kesepakatan, maka ini menunjukkan bahwa dalil-dalil tersebut berhubungan dengan rasionalitas. Artinya, dalil tersebut dipergunakan dalam syari'at karena dapat diterima oleh akal mukallaf, sehingga mereka mengerjakan hal-hal yang dikehendaki oleh dalil tersebut.
2. Jika dalil-dalil syara' menafikan hal-hal yang berhubungan dengan rasionalitas, pembebanan hal-hal itu berarti pembebanan hukum dengan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan.
3. Sumber *taklif* adalah akal, ketika akal ini hilang maka hilanglah beban hukumnya dan orang yang hilang akalnya dihukumi seperti binatang yang tidak berguna. Maka jelaslah bahwa pembebanan itu harus ada pembenaran akal terhadap dalil-dalil.
4. Penelitian yang menunjukkan keharusan berlakunya dalil-dalil sesuai dengan akal, yakni dibenarkan dan diikuti oleh akal.⁴⁶

Dasar yang kedua adalah mengenai dalil-dalil syara' yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan *naqli* (Al-Qur'an dan Hadist) dan berdasarkan *'aqli* (logika). Keduanya saling terkait dengan dalil-dalil pokok. Jika tidak, maka salah satunya akan membutuhkan yang lain, seperti *istidlal* dengan dalil *naqli* harus didasarkan pada penelitian (oleh akal) sebagaimana

⁴⁶Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, Ushul Fikih, terj. Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 451.

pendapat akal tidak akan dianggap sebagai hukum syara' kecuali harus didasarkan pada dalil *naqli*.⁴⁷

Dasar yang ketiga adalah dalil-dalil syara' yang dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Rasionalitas, yaitu dalil yang berdasarkan pembuktian akal yang merupakan hasil *istidlal* akal yang dijadikan sebagai dalil.
2. Kompilasi (kesepakatan agama) yaitu nash di dalam hukum itu tidak dibuat dari petunjuk akal dan *istidlal*, akan tetapi datang bersama premis-premis yang sesuai dengan petunjuk akal.⁴⁸

Setelah mengetahui dasar-dasar umum tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan penggalian hukum harus menggunakan sumber hukum, yaitu:

1. Al-Qur'an

Kitab *kalamullah* yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW., dibacakan secara mutawatir dan menjadi petunjuk kepada umat manusia. Tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Menurut Syekh Muhammad Abduh isi Al-Qur'an itu antara lain:

- a. *Tauhid*, sebagai intisari dari seluruh *aqidah* atau kepercayaan.
- b. *Ibadah*, segala hal yang berhubungan antara makhluk dengan sang khalik.
- c. Janji baik dan janji buruk, janji baik yang diberikan Allah kepada yang dikehendaki dengan kebaikan amalannya dan janji buruk terhadap orang yang tidak berpegang kepada Al-Qur'an.

⁴⁷Ibid., 456.

⁴⁸Ibid., 459.

- d. Menjelaskan jalan kebahagiaan, yaitu dengan cara melaluinya yang akan sampai pada kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- e. Cerita dan sejarah, berisi sejarah orang yang berpegang teguh dan percaya pada peraturan Allah dan hukum-Nya dan sejarah orang-orang yang melampaui batas. Allah memberikan pedoman dan ikhtiar menurut cara yang baik.

2. *As-Sunnah*

Secara terminologis, menurut ahli hadist, *as-Sunnah* adalah segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad SAW. dalam bentuk perkataan, perbuatan dan *taqrir* (ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya) baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi rasul.⁴⁹

Perbuatan Rasulullah merupakan perbuatan yang dibimbing langsung oleh wahyu, sehingga merupakan keteladanan dan disebut sebagai uswah hasanah. Dengan demikian maka sunnah Nabi dibagi menjadi sunnah *qauliyah* (perkataan), sunnah *Fi'liyah* (perbuatan), dan sunnah *Taqririyah* (ketetapan).

Sunnah *qauliyah* seperti sabda nabi SAW.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ

Artinya:

“*Sesungguhnya semua amal kebaikan itu hendaklah dengan niat dan setiap orang akan memperoleh hasil/balasan amalnya menurut niatnya melakukan*”

⁴⁹Beni Ahmad dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 155.

Sunnah *fi'liyah* atau *amaliyah* seperti hadist-hadist yang diriwayatkan tentang perbuatan nabi mengenai ibadah seperti wudhu, shalat, haji, dan keputusannya mengenai suatu perkara dengan seorang saksi dan sumpah yang terdakwa.

Sunnah *taqririyah* ialah membenaran yang dilakukan oleh nabi SAW. terhadap perkataan atau perbuatan yang bersumber dari sahabatnya, baik dengan diamnya ataupun menyatakan persetujuannya, baik perbuatan atau perkataan yang dilakukan di depannya maupun di belakangnya. Pembenaran tersebut dipandang sebagai hadist beliau juga, karena sekiranya perbuatan atau perkataan sahabat tersebut mungkar pasti beliau melarang, sebagaimana firman Allah:

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُسُ لَهُمْ أَطْيَابًا وَ يَحْجُرُهُمْ
عَلَيْهِمُ الْحَبَايِثُ

Artinya:

“Menyuruh mereka berbuat ma'ruf, melarang mereka dari berbuat munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A'raf ayat 157)⁵⁰

Sudah ada kesepakatan di kalangan kaum muslimin bahwa sunnah rasulullah yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman hidup umat yang harus diikuti asalkan sampainya kepada kita dengan sanad yang shahih, sehingga dapat memberikan keyakinan yang pasti (*mutawatir*), atau dugaan yang kuat bahwa memang benar datangnya dari Rasulullah. Menjadi

⁵⁰Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 20.

hujjah pula bagi kaum muslimin dan dijadikan sumber hukum bagi para mujtahid untuk menggali hukum syara'.⁵¹

3. *Ijma'*

Ijma' menurut istilah *uṣūl* adalah kesepakatan para mujtahid untuk memutuskan suatu masalah sesudah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa tertentu. *Ijma'* para ulama adalah suatu *i'tibar* terhadap suatu hukum. Menurut para ulama hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah.

Ijma' memiliki kedudukan yang penting dalam *ijtihad*. Perlu diketahui bahwa *ijma'* adalah *hujjah* yang bersifat *qat'i*. Maka dari itu, *ijma'* harus diriwayatkan secara *mutawatir* agar sanadnya *qat'i*. *Ijma'* yang dilakukan seorang saja tidak dapat dijadikan *hujjah*.⁵²

Penggalian hukum baru yang dilakukan oleh para fuqaha disesuaikan dengan cara mencarinya melalui sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan bila tidak ditemukan maka *ijma'*. Agar permasalahan baru yang dicari hukumnya dapat dipecahkan melalui jalan *ijma'* maka rukun *ijma'* harus terpenuhi yaitu:

- a. Pada saat terjadinya peristiwa itu, jumlah mujtahid harus lebih dari satu orang. Karena kesepakatan tersebut tidak akan terwujud jika pemikiran yang dikeluarkan jumlahnya tidak lebih dari satu orang.
- b. Sepakat atas hukum syar'i tentang suatu peristiwa, yaitu seluruh mujtahid pada waktu terjadinya itu mengalihkan pandangan dari negerinya, bangsanya dan golongannya.

⁵¹Ibid.23.

⁵²Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih..., 327.

- c. Ada kesepakatan, yaitu tiap-tiap dari para mujtahid itu mengeluarkan pendapat terang-terangan tentang suatu peristiwa, dapat berupa perkataan dalam berfatwa, atau dengan perbuatan di waktu mengadili suatu peristiwa.
- d. Menetapkan kesepakatan dari semua mujtahid terhadap suatu hukum.⁵³

Obyek *ijma'* adalah peristiwa yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunah, dapat berupa suatu peristiwa yang merupakan bagian dari ibadah *ghairu mahdah*, misalnya dalam hal *mu'amalah*, dan hal-hal duniawi yang lain.⁵⁴

4. *Qiyas*

Qiyas dalam istilah *uṣūl* adalah menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Maksudnya adalah apabila terdapat suatu peristiwa yang hukumnya tidak dijumpai dalam nash, maka peristiwa ini dikiasikan dengan peristiwa yang bersamaan sebelum sanksi hukum itu dijatuhkan.⁵⁵ Dalam hal ini, maka akal yang harus berperan untuk memahami jiwa nash tersebut dengan cara membandingkan sesuatu yang sudah ada hukumnya.

Untuk terjadinya *qiyas* maka harus terpenuhi beberapa unsur (rukun) yaitu:

- a. *Aṣl*, yaitu obyek atau masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan ketetapan nash.

⁵³Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 49.

⁵⁴Muin Umar, Asymuni ar-Rahman, dkk, Ushul Fiqh I (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 106.

⁵⁵Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih.....,60.

- b. *Far'u*, yaitu masalah yang akan ditentukan hukumnya, seperti masalah masalah yang belum ada hukumnya dalam nash.
- c. *'illat*, yaitu sifat yang menjadi alasan dalam menentukan hukum.
- d. Hukum *asli*, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh nash.⁵⁶

Proses *qiyas* untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya adalah dengan mencari nash hukum yang jelas untuk kasus tertentu, lalu mencari *'illat* untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan *'illat* maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut, namun jika tidak ditemukan *'illat*-nya maka mencari ke hukum *asli*-nya.

Setelah kita ketahui sumber hukum yang dijadikan ulama dalam menetapkan hukum, maka dalam proses menggali hukum Islam pasti terdapat beberapa metode penggalian hukum Islam. Metode dapat dipahami sebagai suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Metode penggalian hukum menurut Ma'ruf al-Dawalibi, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁷

1. *Al-Ijtihad al-Bayani*, yaitu *ijtihad* yang berusaha menjelaskan makna-makna nash yang masih memerlukan kejelasan (*mujmal*), baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda dan persoalan lafaz-lafaz lainnya.
2. *Al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu *ijtihad* yang berusaha menyeberangkan hukum yang telah ada ketentuannya pada masalah-masalah baru yang belum

⁵⁶Suparman Usman, Hukum Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 61.

⁵⁷Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 79.

ada hukumnya karena persamaan *'illat* hukum. *Ijtihad* jenis ini ditempuh dengan menggunakan metode *qiyas*, bahkan menggunakan metode *istihsān*.

3. *Al-Ijtihad al-Istiṣlahi*, yaitu *ijtihad* terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam nash secara khusus atau tidak ada nash pada masalah yang serupa alasannya. Dalam masalah ini, penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan *kemaṣlahatan* yang menjadi tujuan hukum. Dengan demikian, *ijtihad* ini adalah upaya perenungan hati melalui proses nalar dan penelusuran terhadap segi-segi kebenaran berdasarkan tanda-tanda roh hukum yang tidak langsung diterangkan nash. Inti dari *ijtihad* ini adalah kecenderungan untuk memilih aspek yang mengutamakan *kemaṣlahatan* umat. Metode hukum yang dipergunakan *ijtihad* ini dinamakan sebagai metode *istiṣlah* yang terdiri dari metode *maṣlahah* mursalah dan metode *adz-dzariah*.⁵⁸

C. Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

Proses penggalian hukum tidaklah mudah, karena pasti akan menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama untuk menetapkan hukum tersebut. Perbedaan pendapat disebut dengan *ikhtilaf*. Adapun maknanya seperti yang dijelaskan oleh al-Jurjani adalah:

مُنَازَعَةٌ تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَعَارِضِينَ لِتَحْقِيقِ حَقِّ أَوْ لِإِطْلَاقِ لِبَطَلِ

Artinya:

⁵⁸ Dedi supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 142.

*“Perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya”*⁵⁹

Perbedaan pendapat dalam *fiqh* merupakan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan akal pikiran. Bila ditinjau dari sebab musababnya, perbedaan itu dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan yang disebabkan oleh budi pekerti (moral) dan akal pikiran. Perbedaan yang disebabkan oleh moral biasanya karena terlalu menganggap cukup dengan melihat permukaan suatu masalah saja dan tidak mendalami dengan seksama dan teliti, ini tergolong *ikhtilaf* yang tercela.

Sedangkan perbedaan yang disebabkan oleh akal pikiran adalah karena perbedaan pandangan pada suatu masalah. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan kemampuan akal ditambah pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi akal meliputi lingkungan, zaman, situasi dan kondisi yang bersifat positif maupun negatif. Maka perbedaan dalam *fiqh* merupakan hal yang pasti terjadi, bahkan perbedaan pendapat dalam *fiqh* ini dianggap rahmat oleh mayoritas para ulama.⁶⁰

Tujuan dari memahami *fiqh* perbedaan adalah agar kita bisa bersatu dan mampu mewujudkan persatuan diantara sesama umat. Karena sepakat dalam hal-hal *furu'* adalah sesuatu yang tidak mungkin yang terpenting adalah kita benar-benar mampu memahami bagaimana kita berbeda, namun perbedaan tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bersatu.⁶¹

⁵⁹Syarif Ali Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988), 101.

⁶⁰Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), 107.

⁶¹Yusuf Al-Qardhawi, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 177.

Ikhtilaf di kalangan umat islam telah terjadi sejak masa sahabat, hal tersebut terjadi karena perbedaan paham dan perbedaan nash yang sampai kepada mereka. Sampai saat ini pun *ikhtilaf* masih terjadi sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami nash dan meng*istinbafkan* hukum yang tidak ada nashnya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid. Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam mengelompokkan jumlah faktor penyebab *ikhtilaf*, hal ini bergantung pada sudut mana dipandang.

Secara mendasar, Al-Bayanuni menjelaskan bahwa faktor utama perbedaan itu ada dua yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pendapat dan hukum, yaitu:

1. Kandungan dalam nash-nash syari'ah, yaitu al-Qur'an dan Sunah, beberapa ulama beda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an hal ini karena terdapat beberapa arti dalam satu ayat dan terdapat pula beberapa ayat yang memiliki satu arti. Kemudian di dalam Sunah, masih terdapat keraguan, apakah sunah tersebut telah sampai kepada perawi dan bersifat *shahih* atau *dzan*.
2. Perbedaan pemahaman ulama, yaitu disini karena berbagai faktor, bisa dari internal, yang meliputi hawa nafsu, karena ada campur tangan politik. Sedangkan faktor eksternalnya ialah karena kondisi lingkungan, sosial, dan budaya setempat.

Selain faktor yang dikemukakan di atas, menurut Hasan al-Banna dalam risalahnya yang berjudul *Da'watunaa*, menyebutkan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan kekuatan akal dalam melakukan *istinbat*, dalam memahami dalil-dalil, menyelami kandungan-kandungan makna, dan dalam menghubungkan antara hakikat yang satu dengan yang lain. Agama adalah gabungan dari ayat-ayat, hadist-hadist, dan nash-nash yang ditafsirkan oleh akal pikiran melalui batasan-batasan bahasa dan kaidah-kaidahnya.
2. Sedikit banyaknya ilmu, yaitu ilmu yang telah sampai kepada seseorang namun tidak sampai kepada orang lain, orang ini keilmuannya seperti ini atau seperti itu.
3. Perbedaan kondisi dan lingkungan, karena tiap-tiap daerah pasti berbeda. Pendapat seorang ahli fiqh yang sama pada kondisi dan lingkungan tertentu, dapat berbeda dengan pendapatnya pada kondisi dan lingkungan yang lain.
4. Perbedaan kemantapan hati terhadap suatu riwayat ketika menerimanya.
5. Perbedaan dalam menentukan kualitas indikasi dalil.

Imam Hasan al-Banna juga mengungkapkan bahwa kata sepakat dalam cabang-cabang agama adalah suatu hal yang mustahil, bahkan bertentangan dengan tabiat agama itu sendiri.⁶² Sedangkan menurut Yusuf Qardhawy bahwa bentuk *ikhtilaf* itu ada dua, yaitu:

1. *Ikhtilaf* yang disebabkan oleh faktor akhlak:
 - a. Membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya sendiri

⁶² Yusuf Qardhawi, Memahami Khazanah Klasik,..... 183.

- b. Buruk sangka kepada orang lain dan mudah menuduh orang lain tanpa bukti
 - c. Egoisme dan mengikuti hawa nafsu diantara akibatnya ambisi terhadap kedudukan
 - d. Fanatik kepada pendapat orang lain, mazhab, dan golongan.
 - e. Fanatik kepada negeri, daerah, partai, jemaah atau pemimpin
2. *Ikhtilaf* yang muncul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, masalah yang ilmiah seperti ilmu kalam, tasawuf, filsafat, dll. Dan juga masalah amaliah yaitu perbedaan mengenai sikap-sikap politik dan pengambilan keputusan atas berbagai masalah, sebagai akibat dari perbedaan sudut pandang, serta pengaruh lingkungan.⁶³


Dari beberapa pendapat mengenai *ikhtilaf* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan pendapat ialah:

1. Perbedaan dalam penggunaan dalil, yaitu jika terjadi suatu masalah yang belum diketahui hukumnya, penggunaan dalil menentukan bagaimana hukum itu akan dijatuhkan.
2. Perbedaan kekuatan akal *mujtahid*, yaitu untuk mencari hukum baru perbedaan akal terjadi karena perbedaan pemahaman mereka terhadap suatu masalah. Jika pemahamannya berbeda, maka hasil dari *ijtihad* masing-masing *mujtahid* juga berbeda.
3. Faktor eksternal, meliputi kondisi lingkungan para *mujtahid*, seperti kondisi sosial, iklim, dan budaya.

⁶³ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab,..... 132.

4. Faktor sedikit banyaknya ilmu yang dimiliki para *mujtahid*, faktor ini menjadi faktor yang paling penting, karena dapat mempengaruhi faktor-faktor yang lain.

Maka dari adanya ikhtilaf di kalangan ulama, telah menunjukkan betapa kayanya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para *mujtahid*. Masalah *ikhtilaf* merupakan masalah *ijtihad* sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum islam.⁶⁴



⁶⁴ Ibid. 114.

BAB III

HASIL KEPUTUSAN *IJTIMA' ULAMA KOMISI MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAHMUI* DAN KOMISI *BAHTSUL MASAIL WAQI'YAHNU* TENTANG BPJS KESEHATAN

A. BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.⁶⁵ BPJS mulai dioperasikan pada awal tahun 2014 yaitu tepat pada tanggal 1 Januari, oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan. BPJS merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).⁶⁶ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Peserta BPJS adalah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.⁶⁷ Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terdiri atas orang yang tergolong fakir miskin, dan orang tidak mampu.⁶⁸ Sedangkan Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari Pekerja Penerima Upah dan

⁶⁵ Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1.

⁶⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 19 ayat (1)

⁶⁷ Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 4.

⁶⁸ Ibid. Pasal 5.

anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya, dan Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.⁶⁹

Dalam operasionalnya, BPJS membebankan iuran untuk peserta, iuran yang dibebankan kepada anggota BPJS terdiri dari:

1. Iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh setiap peserta program Jaminan Kesehatan.
2. Iuran harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya pada Bank yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3. Besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁷⁰

Untuk pemungutan iuran peserta digolongkan menjadi:

1. Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
2. Untuk Pemberi Kerja pemerintah daerah, penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
3. Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

⁶⁹ Ibid. Pasal 6.

⁷⁰ Peraturan BPJS no. 1 tahun 2014 Pasal 33

4. Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja selain pemberi kerjapenyelenggara negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.
5. Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara.⁷¹

Kemudian dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan BPJS, disebutkan:

1. Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
2. Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
3. Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
4. Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. Besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden

⁷¹ Ibid. Pasal 35.

- b. Besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷²

Besaran iuran yang dibebankan kepada peserta BPJS telah diatur dalam Peraturan Presiden yang meliputi:

1. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan pembagian 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta.
2. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebesar Rp 30.000, Rp 51.000. Rp 80.000 sesuai manfaat pelayanan di ruang perawatan yang dipilih.⁷³

BPJS kesehatan termasuk ke dalam kategori asuransi kesehatan secara umum yang didasarkan pada gagasan kerja sama diantara sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit.⁷⁴ BPJS termasuk asuransi yang dikelola oleh pemerintah, yaitu untuk pegawai akan dipotong gajinya sekian persen untuk asuransi dengan kompensasi negara akan menanggung seluruh biaya pengobatan atau sekian persennya.

B. BPJS Menurut Majelis Ulama Indonesia

1. Selayang pandang MUI

⁷² UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan BPJS Pasal 19.

⁷³ Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

⁷⁴ Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif Syariah (Jakarta: Amzah, 2006), 41.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri di Jakartapada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.⁷⁵

Terdapat dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT. memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam

⁷⁵ Abdusshomad Bochori, Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, 14.

memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Fatwa-fatwa MUI dikeluarkan selain memenuhi permintaan fatwa dari perseorangan maupun lembaga (*mustafti*), juga dikeluarkan fatwa, nasihat (*tausiyah*), atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan, terutama ditujukan terhadap berbagai kebijakan baik yang telah diambil (disahkan atau ditetapkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan) maupun yang belum dan terutama yang sedang dibahas untuk disahkan atau ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan. Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang tidak mengikat.⁷⁶

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat *wa khadim al ummah*)
- d. Sebagai gerakan *Islah wa al-Tajdid*
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.⁷⁷

MUI memiliki beberapa bidang yang membahas persoalan-persoalan baru, untuk dicari hukumnya, diantaranya adalah dibentuknya beberapa komisi. Salah satu komisi yang membahas permasalahan tentang BPJS adalah komisi B 2 Masa'il Fiqhiyah Mu'ashirah yang pada saat perumusan mengenai hukum BPJS terdiri dari:

⁷⁶ Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 4.

⁷⁷ http://alghuroba.blog.com/?page_id=25 diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pada pukul 14.58 WIB.

Ketua : Prof. Dr. Hasanuddin AF

Sekretaris : KH. Arwani Faishal

Anggota : Dr. H. Maulana Hasanuddin

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak

Dr. Hj. Faizah Ali Syibromilisi

Dr. H. Ahmad Hamdani

Dr. H. Ahmad Zain an-Najah

Notulis : M. Silahuddin, MA

2. BPJS menurut MUI

MUI menjelaskan mengenai praktik penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Menurut salah satu tim perumus mengenai hukum BPJS Jaih Mubarak, beberapa alasan yang menjadi dasar komisi fatwa MUI menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

4. Ketidakjelasan bentuk akadnya (menyebabkan *gharar*)
5. Kepemilikan premi atau dana yang disetorkan para peserta ke BPJS (Apakah menjadi milik Negara, BPJS, atau peserta?)

6. Penyaluran dana/investasi iuran para peserta BPJS. Terdapat kekhawatiran penyaluran dana ke sektor yang tidak halal (berpotensi *ribak* kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga)⁷⁸

Alasan tersebut dijelaskan karena dalam praktiknya, BPJS dirasa tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dan lebih kepada konsep asuransi konvensional, dimana telah dijelaskan dalam fatwa sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh MUI bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah Asuransi Syari'ah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁷⁹

MUI juga merekomendasikan agar operasional BPJS disesuaikan dengan prinsip syari'ah, rekomendasi tersebut meliputi:

- a. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.

⁷⁸ M. Ulul Azmi, "BPJS Kesehatan dan Fatwa MUI", *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (Agustus, 2015), 1.

⁷⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

- b. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syari'ah.⁸⁰

3. Metode *Istinbat* MUI

MUI ketika mengeluarkan hasil keputusannya telah melakukan upaya penggalian hukum, atau yang sering kita sebut dengan *ijtihad*. *Ijtihad* yang dilakukan oleh MUI harus memenuhi metodologi (*manhaj*) karena menetapkan suatu hukum tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk dilarang oleh agama.⁸¹ MUI menggunakan metode penetapan hukum melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash *Qaṭ'i*, *Qauli*, dan *Manhaji*. Pendekatan nash *Qaṭ'i* dilakukan dengan berpegangan pada nash al-Qur'an dan Hadist untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash. Jika tidak ada dalam nash, maka dilakukan pendekatan *Qauli*, yaitu proses penetapan hukum dengan mendasarkannya pada pendapat imam madzab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka. Apabila belum cukup maka proses dilanjutkan dengan melakukan pendekatan *manhaji*, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang dikembangkan oleh imam madzab dalam merumuskan hukum. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui *ijtihad* secara kolektif, dengan mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjīh*), menganalogikan permasalahan yang muncul


⁸⁰ Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi B2 Masa'ail Fiqhiyah Mu'ashirah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Dan Bpjs Kesehatan

⁸¹ Abdusshomad Buchori, Panduan Penyelenggaraan..., 65.

dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbā'i*.⁸²

Dalam melakukan *ijtihad*nya mengenai BPJS, MUI menggunakan dasar hukumnya dari nash al-Qur'an dan sunah, MUI menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum yang paling utama. Karena itu segala persoalan yang muncul selalu dikembalikan kepada kedua sumber hukum tersebut. Ayat-ayat al-Qur'an difahami atau ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran al-Qur'an. Begitu pula dengan menafsirkan hadits. Kemudian nash al-Qur'an dan hadist dianalisis dengan mempertimbangkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat atau hadits ditafsirkan dengan memperhatikan konteks masa kini, disamping memperhatikan konteks ketika ayat itu diturunkan atau ketika hadits tersebut dinyatakan.

Dalam hasil keputusannya mengenai BPJS, ulama MUI menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diantaranya adalah:




⁸² MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 4.



Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 275-280).⁸³



Artinya:

⁸³Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang Asy-Syifa’, 1998), 36.

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” (QS Al Maidah:2).⁸⁴

Beberapa dasar hukum yang disebutkan yang terdapat dalam al-Qur'an, semuanya ini membahas tentang tolong menolong antar sesama, diharamkan memakan hak orang lain, disini disebut dengan riba dan merugikan orang lain. Setelah mencari hukum dalam nash al-Qur'an kemudian dilanjutkan mencari dasar hukum dari beberapa hadis, setelah mencari dalam hadist, maka proses penggalian hukum dilanjutkan dengan proses *ijma'* ulama. Hasilnya menggunakan dalil *ijma'* adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga *muzakki* (orang yang berzakat) kesulitan menemukan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun dalil Aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal

⁸⁴Ibid. 85.

kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Hal ini sesuai dengan tuntutan metodologi penggalian hukum yang seharusnya dilakukan oleh para ulama.⁸⁵

Majelis Ulama Indonesia menghubungkan metode *ijtihad* yang diterapkan pada kasus tertentu dengan tujuan disyari'atkan hukum dalam islam (*maqāshid al-syāri'ah*), yaitu pemeliharaan atas *dhāriyyatal-khāms* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sangat diperhatikan MUI tiap mengeluarkan fatwa. Artinya, tiap fatwa MUI diharapkan mampu mewujudkan *kemaslahatan* dimaksud, baik yang *ukhrawi* maupun *duniawi*. Akan tetapi, jika terjadi benturan antara *maslahat non-syar'iyyah* dengan *nash qat'iy* (teks yang sudah jelas), MUI tidak akan menggunakan *maṣlahat*, karena *kemaslahatan* hanya ditetapkan akal, sedang *nash qat'iy* oleh wahyu.⁸⁶

C. BPJS Menurut Nahdlatul Ulama

1. Selayang pandang NU

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU didirikan karena berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman.

⁸⁵ Keputusan Komisi B 2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Dan Bpjs Kesehatan

⁸⁶ <http://clampic.blogspot.co.id/2014/10/makalah.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pada pukul 14.31

Setelah berkordinasi dengan berbagai [kyai](#), akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada [16 Rajab1344 H \(31 Januari1926\)](#) di Kota [Surabaya](#). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. [Hasyim Asy'ari](#) sebagai [Rais Akbar](#).

NU menganut paham [Ahlussunnah waljama'ah](#), merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrem *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya [al-Qur'an](#), [Sunnah](#), tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti [Abu al-Hasan al-Asy'ari](#) dan [Abu Mansur Al Maturidi](#) dalam bidang [teologi](#)/ Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang [fiqh](#) lebih cenderung mengikuti mazhab Imam [Syafi'i](#) dan mengakui tiga madzhab yang lain, yaitu Imam [Hanafi](#), Imam [Maliki](#), dan Imam [Hanbali](#). Sementara dalam bidang [tasawuf](#), mengembangkan metode [Al-Ghazali](#) dan [Syeikh Juneid al-Bagdadi](#), yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan [syariat](#).

Tujuan didirikannya NU ialah untuk Menegakkan ajaran Islam menurut paham *Ahlussunnah waljama'ah* di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur Pengurus yang ada di organisasi NU adalah:

- a. Pengurus Besar (tingkat Pusat).
- b. Pengurus Wilayah (tingkat Provinsi), terdapat 33 Wilayah.

- c. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri, terdapat 439 Cabang dan 15 Cabang Istimewa.
- d. Pengurus Majelis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan), terdapat 5.450 Majelis Wakil Cabang.
- e. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan), terdapat 47.125 Ranting.
- f. Pengurus Anak Ranting.⁸⁷

Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

- a. Mustasyar (Penasihat)
- b. Syuriyah (Pimpinan tertinggi), terdiri dari pengurus lengkap dan harian.
- c. Tanfidziah (Pelaksana Harian), terdiri dari pengurus lengkap dan harian.
- d. Pleno

Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

- a. Syuriyah (Pimpinan tertinggi), terdiri dari pengurus lengkap dan harian.
- b. Tanfidziah (Pelaksana harian), terdiri dari pengurus lengkap dan harian.
- c. Pleno.⁸⁸

Dalam rangka kemaslahatan, NU membentuk beberapa komisi yang mempunyai fungsi dan tugas tertentu, yaitu komisi bahtsul masail waqi'iyah, maudlu'iyah, dan qonuniyah. Berdasarkan pembagian komisi tersebut, pembahasan mengenai BPJS dilakukan oleh komisi bahtsul masa'il waqi'iyah, dengan tim perumusya yaitu:

Ketua : KH. Ishomuddin, MA.

⁸⁷ AD/ART Nahdlatul Ulama 2015, Pasal 12.

⁸⁸ Ibid, Pasal 15.

Wakil ketua : KH. Mujib Qolyubi, MA.
 Wakil ketua : KH. Zulfa Mustofa
 Wakil ketua : KH. Yasin Asmuni
 Sekretaris : KH. Dr. Abdul Ghofur Maemun
 Anggota : KH. Romadlon Khotib
 KH. Busyro Mustofa
 KH. Wawan Arwani
 KH. Azizi Hasbulloh
 KH. Najib Bukhori, MA.
 H. Mahbub Ma'afi, S.Hi
 H. Auza'iy Asirun, MA.
 H. M. Silahuddin, MA.
 H. Asymawi.⁸⁹

2. BPJS menurut NU

BPJS merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (UU BPJS Nomor 40 tahun 2011) adalah sejalan dengan semangat dan tujuan *al-ta'mīn al-ta'āwuny*, yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar iuran dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah. Namun dalam pelaksanaannya ada yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan konsep *al-ta'mīn al-ta'āwuny*, yaitu:

⁸⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 134.

- a. Tidak ada paksaan dalam kepesertaan.
- b. Peserta semata-mata bertujuan untuk membantu sesama (tidak untuk mendapatkan keuntungan).
- c. Keadilan dalam pelayanan (tidak ada diskriminasi pada peserta).
- d. Kemungkinan jumlah iuran melebihi biaya yang dibutuhkan maka menjadi sedekah atau infaq sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Dalam hal dikenakan denda administratif sebesar 2% apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka denda tersebut tidak mengandung unsur *ribā* dan tidak identik dengan asuransi, karena apabila semua unsur terpenuhi maka tergolong *al-ta'mīn al-ta'āwunī*. Seperti yang kita ketahui, konsep tersebut merujuk kepada asuransi syari'ah, dimana akad-akad yang dilakukan menurut ulama NU telah sesuai dengan prinsip syari'ah.

Menurut NU, BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang disepakati oleh anggota dan pihak BPJS. Instrumen investasi dan dialokasikan di berbagailini, diantaranya: saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan dan alokasi investilainya.⁹⁰

3. Metode *Istinbat* NU

Sejak awal berdirinya, NU telah menjadikan paham *Ahlussunah Waljamaah* sebagai basis teologi (dasar ber*aqidah*) dan menganut salah satu mazhab dari empat mazhab sebagai pegangan dalam ber*fiqh*, yaitu Imam

⁹⁰Hasil Keputusan Ijtihad Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Nahdlatul Ulama di Mukhtamar NU ke 33 di Jombang, Jawa Timur.

Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk, dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari Imam Syafi'i. Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muthlak* maupun *muntaashib*. Bila terjadi perbedaan pendapat (*khilaf*) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan *pentarjihan* ahli *tarjih*.

Dalam pengambilan hukumnya NU menggunakan dalil diantaranya adalah QS. Al-Maidah ayat 2:



Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁹¹

Setelah mencari hukum dalam al-Qur'an kemudian di lanjutkan mencarinya dalam hadist-hadist shahih dan memutuskannya secara bersama-sama dalam forum bahtsul masail.

Dalam memutuskan sebuah hukum, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan *Bahtsul Masail* yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum islam. Dalam menggali hukum, NU melakukan *istinbat* yaitu menggali dari teks asal maupun *ilhaq* (*qiyas*). Untuk menangani kasus-kasus fiqh baru, melalui munas Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur yaitu dalam hal ketika suatu kasus belum dipecahkan

⁹¹Departemen Agama RI, *A-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 106.

dalam kitab, maka masalah tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaqul-masail bi nadha'iriha* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan mempertimbangkan *mulhaq*, *mulhaq bihi*, oleh *mulhiq* yang ahli. Namun jika kasus tersebut tidak bisa dipecahkan dengan prosedur *ilhaq* maka dilakukan *istinbat* secara *jama'i*. Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab *uṣūl fiqh*, maka dalam pentelenggaraan *istinbatjama'i* tersebut, NU membuat metode *istinbat al-ahkam* sederhana, yaitu:

- a. Metode *bayani*, yaitu metode pengambilan hukum dari nash al-Qur'an dan sunah, yang ditempuh dengan mengkaji *sabab al-nuzul/wurud*, mengkaji teks ayat atau hadist dari perspektif kaedah bahasa, mengaitkan nash yang dikaji dengan nash lain yang berkaitan, mengaitkan nash yang dikaji dengan *maqāṣid al-shari'ah* dan mentakwil nash bila diperlukan.
- b. Metode *qiyasi*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan melalui pendekatan *qiyas* dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki *'illat* yang sama.
- c. Metode *istiṣlahi*, yaitu *ijtihad* yang mengacu pada *maqāṣid al-shari'ah*, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum islam yang kemudian dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat.

Mengutip disertasi Ahmad Zahro yang meneliti hasil *bahtsul masail* NU sepanjang kurun waktu 1926 sampai dengan 1999, disimpulkan bahwa dalam mengaplikasikan pendekatan bermadzab menggunakan tiga macam

metode penggalian hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode tersebut adalah:

- a. Metode *qauliy* (tekstual), yaitu dengan merujuk langsung pada teks pendapat imam madzab empat atau pendapat ulama pengikutnya.
- b. Metode *ilhaqy*, yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fiqh.
- c. Metode *manhajy*, yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzab. Prosedur operasional metode *manhajy* adalah dengan menerapkan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fihiyah*.⁹²

⁹² PWNU Jatim, NU Menjawab Problematika Umat, 21.

BAB IV

ANALISIS HASIL KEPUTUSAN *IJTIMA'* ULAMA KOMISI

MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH MUI DAN KOMISI

BAHTSUL MASAIL WAQI'YAH NU TENTANG BPJS

KESEHATAN

A. Analisis Tentang Metode *Istinbat* Yang Digunakan Ulama MUI Dan NU Tentang BPJS.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya terkait pendapat ulama MUI dan NU tentang BPJS kesehatan bahwasanya jelas sekali jika ulama MUI mengharamkan praktik atau penyelenggaraan BPJS karena mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara'. Meskipun tidak ada kata "haram" didalam hasil keputusannya, namun seluruh masyarakat yang mengetahui bahwa terdapat larangan akan praktik di BPJS karena unsur-unsur yang dilarang itu dan tidak sesuai syari'ah maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum telah dijatuhkan terhadap unsur-unsur tersebut yaitu *gharar*, *maysir* dan *ribā* adalah haram.

Sedangkan NU dalam menetapkan hukum operasional BPJS telah sesuai dengan prinsip syariah. Hasil keputusannya membolehkan karena menggunakan konsep asuransi syariah atau *al-ta'mīn al-ta'āwun* yaitu prinsip gotong royong yang tujuannya semata-mata untuk membantu sesama.

Metode *istinbat* yang digunakan oleh ulama MUI Dalam rangka pembahasan dan penyelesaian masalah *fiqh* kontemporer, dalam hal ini adalah

hukum operasional BPJS, MUI ternyata telah memahaminya dengan kerangka teori ‘*illat al-hukum* atau pendekatan metodologi *ta’lily*, yakni memperhatikan *maşlahah*, baik yang termasuk peringkat *daruriyyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyah*. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan suatu produk hukum, telah melakukan kajian hukum secara intensif dengan mengerahkan segenap kemampuan yang mereka miliki, untuk memperoleh rumusan-rumusan hukum sesuai dengan kehendak syar’i, dengan senantiasa mengkaji dalil-dalil *tafsili* yang terungkap dalam al-Qur’an dan sunah.

Dalam hasil *ijtihad*nya telah jelas disebutkan secara rinci bahwa sebagai rujukan utamanya bersumber dari nash-nash al-Qur’an dan Hadis kemudian dengan *ijma’* ulama. Ulama MUI menggunakan dalil al-Qur’an diantaranya adalah:



Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS Al Maidah:2).⁹³



Artinya:

⁹³ Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 106.

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*” (Ali ‘Imran [3]: 130).

Kemudian mengambil dari Hadist, salah satu yang disebutkan adalah Hadist dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

Artinya:

“*Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu (dosa), dan yang paling ringan (dosa)nya adalah bagaikan seseorang yang menikahi ibunya.*”

Kemudian hasil *ijma'* ulama MUI yang disebutkan ialah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Maka jelaslah bahwa metode *istinbat* yang dilakukan oleh ulama MUI dalam menetapkan hukum terkait BPJS adalah sesuai dengan metode penggalian hukum Islam. Dengan sumber-sumber utamanya yang berasal dari nash. *Ijtihad* yang dilakukan tergolong *ijtihad al-Bayani*, yaitu *ijtihad* yang

berusaha menjelaskan makna-makna nash yang masih memerlukan kejelasan (*mujmal*), baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda dan persolan lafaz lainnya. Persoalan lafaz disini menjadi persoalan yang paling penting, karena apabila dalam dalil tersebut mengandung makna yang dapat dijadikan rujukan sebagai pertimbangan hukum, maka jelaslah bahwa masalah yang sedang dikaji sudah terdapat dalilnya dalam nash, maka diperlukanlah kemampuan untuk menafsirkannya.

Kemudian para ulama NU dalam menetapkan hukum terkait BPJS mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwāl al-mujtahidīn* (pendapat para mujtahid) yang mutlak maupun muntashib. Bila terjadi perbedaan pendapat (*khilaf*) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan *pentarjihan* ahli *tarjih*. Dalam menggali hukum, NU beristinbat dengan menggali dari teks asal atau dasar maupun *ilhaq* (*qiyas*). Pengertian *istinbat* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab-*mentatbiqkan* (memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya).⁹⁴

Sesuai dengan hasil rapat dalam Muktamar NU di Jombang pada tanggal 3 Agustus 2015, ulama' NU menggunakan al-Qur'an dan Hadis-Hadis sebagai rujukan utama dalam penetapan hukum mengenai BPJS. Kemudian dari hasil ijtihad para ulama yang menggunakan konsep *maṣlaḥah*, dimana

⁹⁴<http://clampic.blogspot.co.id/2014/10/makalah.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2016, pada pukul 14.31.

mempertimbangkan manfaat BPJS untuk banyak orang atau lebih banyak mudharatnya. Untuk BPJS kesehatan dirasa membawa *maṣlahah* yang sangat banyak yaitu fungsinya untuk menolong orang. Dengan konsep gotong royong yang membuat anggotanya memiliki rasa peduli terhadap sesama untuk membantu yang terkena musibah. Dari sini dapat diketahui bahwa ulama' NU menggunakan metode *istinbat* yang lebih menggunakan nalar. *Ijtihad* yang dilakukan ulama NU tergolong *Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu *ijtihad* yang berusaha menyeberangkan hukum yang telah ada ketentuan nashnya pada masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya karena persamaan 'illat hukum. *Ijtihad* jenis ini ditempuh dengan menggunakan metode *qiyas*, bahkan menggunakan metode *istihsān*.

Dalam pengambilan hukumnya NU menggunakan dalil diantaranya adalah QS. Al-Maidah ayat 2



Artinya:

“*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”⁹⁵

Dari uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa ulama MUI dan NU dalam melakukan *ijtihad*nya telah sesuai dengan metode penggalian hukum yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu menggunakan nash sebagai rujukan utama dalam menggali hukum baru, yaitu MUI dengan metode penggalian hukumnya adalah *ijtihad al-bayani*. Sedangkan *ijtihad*

⁹⁵ Departemen Agama RI, *A-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 106.

yang dilakukan oleh ulama NU termasuk kedalam *Al-Ijtihad al-Istiṣlahi*, yaitu *ijtihad* terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam nash secara khusus atau tidak ada nash pada masalah yang serupa alasannya. Dalam masalah ini, penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan *kemaṣlahatan* yang menjadi tujuan hukum. Dengan demikian, *ijtihad* ini adalah upaya perenungan hati melalui proses nalar dan penelusuran terhadap segi-segi kebenaran berdasarkan tanda-tanda hukum yang tidak langsung diterangkan nash. Inti dari *ijtihad* ini adalah kecenderungan untuk memilih aspek yang mengutamakan *kemaṣlahatan* umat. Metode hukum yang dipergunakan *ijtihad* ini dinamakan sebagai metode *istiṣlah* yang terdiri dari metode *maṣlahahmursalah* dan metode *adz-dzariah*.

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Perbedaan Pendapat Ulama' MUI dan NU.

Perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* merupakan suatu rahmat yang menunjukkan keluasan pikiran yang dimiliki oleh para *mujtahid* dalam menggali hukum baru. *Ikhtilaf* adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu hal yang sangat wajar. Seperti perbedaan pendapat dikalangan ulama saat ini yaitu antara MUI dan NU yang sama-sama membahas masalah hukum BPJS. MUI melarang dengan menggunakan pendekatan metodologi *ta'lily* dimana lebih mengutamakan konsep *maṣlahah*, begitu pula dengan NU membolehkan praktik BPJS dengan menggunakan konsep *maṣlahah*. Namun hasil yang dikeluarkan berbeda, yang

satu haram dan yang satu halal. Perbedaan disini menurut penulis ialah karena faktor-faktor antara lain:

1. Perbedaan dalam penggunaan dalil, yaitu dimana ulama NU melihat dari dasarnya saja dan langsung mengkiyaskan masalah tersebut, sedangkan ulama MUI lebih disesuaikan dengan metode penetapan hukum secara sistematis. Hal ini sesuai dengan perintah Allah



Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”⁹⁶

Sedangkan ulama NU menggunakan al-Qur’an dan Hadist sebagai rujukan utamanya dalam menetapkan hukum, kemudian *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang mutlak maupun muntashib. Bila terjadi perbedaan pendapat (*khilaf*) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan *pentarjihan* ahli *tarjih*. Dalam menggali hukum, NU beristinbat dengan menggali dari teks asal atau dasar maupun *ilhaq (qiyas)*.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahnya*, 69.

2. Perbedaan pemahaman mengenai suatu masalah. MUI dalam menetapkan hukum ialah didasarkan pada konsep asuransi konvensional dimana sesuai dengan fatwa terdahulu yang telah dikeluarkan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur-unsur yang dilarang dan haram hukumnya. Kemudian ulama NU menggunakan konsep asuransi syariah sebagai pisau ukur dalam menetapkan hukumnya. Perbedaan pandangan disini pasti pula menimbulkan perbedaan hasil akhir dimana juga mempengaruhi hukum yang akan ditetapkan. Karena konsep dalam BPJS memang belum jelas apakah disesuaikan dengan syariah atau konvensional.
3. Perbedaan kondisi, sosial dan budaya, dimana ulama NU disini karena budayanya yang berbeda dalam melakukan *ijtihad* yaitu sebagai *mujtahid tarjih* yang melakukan *ijtihad* dengan memberikan fatwa atau keputusan hukum tentang suatu masalah dengan menyandarkannya pada salah satu dari madzab-madzab besar (klasik). Dalam melakukan *istinbat* selalu mengikuti sistem yang telah dipakai oleh madzabnya dan selebihnya para *mujtahid* mampu melakukan *ijtihad* dalam masalah-masalah yang belum ada atau memang tidak ditentukan kepastian hukumnya oleh imam madzabnya. Karena hal itulah, maka *mujtahid* disini memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang belum di-*ijtihad* oleh para imam madzabnya dan selebihnya ia melakukan penyeleksian beberapa fatwa hukum (*qaul*) yang dikutip dari dokumentasi *ijtihad* imam madzabnya untuk dinilai mana yang *shahih* dan mana yang lemah.⁹⁷

⁹⁷Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha,81.

Kesimpulannya, dalam hal perbedaan pendapat seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, diperbolehkan bahkan menjadi rahmat. Semoga setelah kejadian perbedaan pendapat ini kemudian ditindak lanjuti bagaimana hukum terkait BPJS agar mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama MUI melarang praktik di BPJS karena terdapat unsur-unsur yang dilarang yaitu *gharar*, *ribā*, dan *maysir*. Sedangkan NU membolehkan karena menurutnya praktik tersebut telah sesuai syar'i dimana asas yang digunakan adalah gotong royong. Konsep yang digunakan oleh ulama' MUI adalah asuransi Konvensional dimana konsep tersebut telah diharamkan, sedangkan NU menggunakan konsep *al-Ta'min al-Ta'awuny* yang lebih kepada asas gotong royong dan membantu sesama umat yang kesusahan. Metode istinbath keduanya ialah mengacu pada konsep *maṣlahah*, hanya saja karena perbedaan dasar hukum yang digunakan maka pendekatan metodologinya berbeda. MUI menggunakan pendekatan *ta'lily* yakni memperhatikan *maṣlahah*, baik yang termasuk peringkat *daruriyyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyyah*. Sedangkan NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang mutlak maupun muntashib.
2. Sebab terjadinya pendapat diantara keduanya ialah karena beberapa faktor, yaitu;
 - a. Perbedaan dalam penggunaan dalil.
 - b. Perbedaan pemahaman mengenai suatu masalah
 - c. Perbedaan kondisi lingkungan, sosial, dan budaya.

B. Saran

1. Ketika mengeluarkan hukum baru, menurut penulis hendaknya MUI merumuskan bersama dengan para ulama di tiap-tiap organisasi, jadi ketika hukum itu dikeluarkan, para ulama di organisasi islam lain juga akan bisa sependapat dalam hasil akhirnya. Sehingga dapat mengurangi kemungkinan buruk penilaian masyarakat yang cenderung berpihak kepada salah satu dan menjelekkan yang lain. Dapat pula mengurangi kemungkinan terbelahnya masyarakat ke dalam beberapa kelompok yang akan membela pendapat satu dan yang lain.
2. Ketika terjadi perbedaan pendapat alangkah baiknya kemudian segera ditindak lanjuti dengan duduk bersama dengan pihak-pihak yang terkait untuk kemudian disepakati bersama.
3. Selalu insyaf dan tafakur bahwa perbedaan pendapat itu hal yang wajar dan dapat menunjukkan keluasan daya pikir yang kemudian dapat menjadi pertimbangan bagi yang lain.

Hendaknya semua hal itu dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadist nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, Syekh. Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005.
- Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Ahmad, Beni. dan Januri. Fiqh Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ahmadi, Idris. *Fiqh Syafi'I*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Ali Al-Jurjani, Syarif. *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Amin, Makruf. Dkk. Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 4.
- Arfan, Abbas. Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam. Malang: UIN Malang Pres, 2008.
- Artikel Kh. M. Shiddiq Al-Jawi, "Haramnya Asuransi Bpjs Kesehatan: Dimensi Asuransi, Jaminan Kesehatan, Dan Agenda Asing".
- Azhar Basyir MA, Ahmad. Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azhar Basyir, Ahmad.. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Azmi, Ulul. "BPJS Kesehatan dan Fatwa MUI". Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Agustus, 2015.
- Bakry, Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bochori, Abdusshomad. Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.

BPJS Kesehatan, Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2015, 57.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang Asy-Syifa', 1998.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah

Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Ghofur Anshori, Abdul. *Asuransi Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Hasan Bisri, Cik. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasil Keputusan Ijtihad Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Nahdlotul Ulama di Mukthamar NU ke 33 di Jombang, Jawa Timur.

Hasil keputusan komisi B 2 Masail Fiqhiyah Mu'ashirah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan

http://alghuroba.blog.com/?page_id=25 diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pada pukul 14.58 WIB.

<http://clampic.blogspot.co.id/2014/10/makalah.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pada pukul 14.31

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/04/nskdlc313_muhammadiyah-akad-bpjs-belum-jelas.

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 14.48 WIB.

Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Standar Maju, 2006.

Kementerian Kesehatan RI. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Khusairi, Ahmad. Evolusi Ushul Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Koto, Alaidin. Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ma'shum Zein, Muhammad. Arus Pemikiran Empat Madzab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Mei Wahyoko, WS. Analisa Fiqh Terhadap Praktek BPJS. Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Muhammad Al-Khudhari Biek, Syaikh. Ushul Fikih, terj. Faiz el Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Muhtadi Anshor, Ahmad . Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama. Yogyakarta: Teras, 2012.

Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 4.

Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

PWNU Jatim, NU Menjawab Problematika Umat.

Sarpini. Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Asuransi Jiwa Syari'ah. Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.

- Siroj, Malthuf. Paradigma Ushul Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Supriyadi, Dedy. Perbandingan Madhab Dengan Pendekatan Baru. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syahatah, Husain. Asuransi Dalam Perspektif Syariah. Jakarta: Amzah, 2006.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir . Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Logos, 1997.
- Umar, Muin, Asymuni ar-Rahman, dkk. Ushul Fiqh I. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan BPJS.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Usman, Suparman. Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Zulkahfi. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

4.